



KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGSRI
NOMOR : 411.4/ 6 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA NANGSRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA NANGSRI,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;


5. Peraturan Desa Nangsri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Nangsri Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Nangsri
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DESA NANGSRI,




Tembusan:

- Bupati Karanganyar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
- Camat Kebakkramat;
- Ketua BPD Desa Nangsri;
- Pengurus Lembaga Desa;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGSRI
 NOMOR : 411.4/6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
 NANGSRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
 NANGSRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SURATINI	Ketua
2	ANGGRAINI WAHYU PALUPI	Wakil Ketua
3	HARTA DIBA AQDILA	Sekretaris I
4	HEPY WULANDARI	Sekretaris II
5	RUSLAILI SHOIMAWATI	Bendahara I
6	SUWARNI	Bendahara II
7	SRI MULYANI	Ketua Pokja I
8	SITI ISNAINI	Sekretaris Pokja I
9	KOMARINI	Anggota Pokja I
10	SUWARSIH	Anggota Pokja I
11	SRI MULYANI KASTO	Ketua Pokja II
12	NUNIK HARYATI	Sekretaris Pokja II
13	SURATMI	Anggota Pokja II
14	SITI SUGIYATI	Anggota Pokja II
15	SRI SUMARNI	Ketua Pokja III
16	ISNI ANDEWI	Sekretaris Pokja III
17	Hj.SHOFI'AH	Anggota Pokja III
18	TITIK SULISTYOWATI	Anggota Pokja III
19	SRI PAMUNGKAS YUNIATI	Ketua Pokja IV
20	DWI HASTUTI	Sekretaris Pokja IV
21	HERLINA	Anggota Pokja IV
22	ANITA WINARSIH	Anggota Pokja IV

KEPALA DESA NANGSRI,

 WIYANA